



**P U T U S A N**  
**Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Tunjung/27 Juni 1995, WNI, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta. bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam perkara ini memilih domisili hukum dan diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: Kadek Lenny Endrawati, S.H., CPM, dkk, para Advokat dari Kantor Hukum "Lenny Olive Law Office", berkedudukan hukum di Jalan Srikandi Gang Durian I, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Reg. No. 107/SK Tk.I/2025/PN Sgr tanggal 3 Februari 2025, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, perempuan, tempat/tanggal lahir: Pangkung Paruk/27 Februari 1997, WNI, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal/berdomisili di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam perkara ini memilih domisili hukum dan diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: I Wayan Dana Aryantha, S.H., dk, para Advokat dari Kantor Hukum "Legal 4K Law Office", berkedudukan hukum di Jalan Satelit No. 25, Desa Sanglah, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Reg. No. 360/SK Tk.I/2025/PN Sgr tanggal 26 Maret 2025, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 Januari 2025 secara elektronik melalui *e-court*, dalam register Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 27 Mei 2017 di Kabupaten Buleleng di hadapan pemuka agama Hindu di mana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-17012019-0005 tertanggal 17 Januari 2019. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:
  - 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
  - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undnagan yang berlaku;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, jenis kelamin perempuan lahir di Buleleng tanggal 09 Januari 2018, umur 7 tahun saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan keluarganya;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa seiring berjalan waktu sejak tahun 2021 mulai muncul masalah antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, di mana pertengkaran tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi dan hubungan jarak jauh yang dilalui oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat memutuskan bekerja keluar negeri agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang tinggi, karena jika

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandalkan gaji di dalam negeri maka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

7. Bahwa rencananya Penggugat akan mengumpulkan modal dan setelah modalnya cukup maka Penggugat akan berhenti bekerja di luar negeri;
8. Bahwa semakin hari komunikasi Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik dan puncaknya sekitar empat bulan lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sepakat ingin berpisah;
9. Bahwa ada banyak perbedaan prinsip dan perbedaan pandangan hidup yang tidak bisa disatukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangga, walaupun sudah diupayakan untuk dimediasi agar bisa berdamai namun tetap tidak mendapatkan titik temu dan hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat saling menyakiti;
10. Bahwa anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan keluarganya sejak anak tersebut lahir, karena Tergugat tinggal dan bekerja di Denpasar, namun jika anak Tergugat libur sekolah maka orangtua Penggugat akan mengantarkan anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:  
(f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

12. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2017 di Kabupaten Buleleng di hadapan pemuka agama Hindu di mana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5108-KW-17012019-0005 tertanggal 17 Januari 2019 sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak, jenis kelamin perempuan lahir di Buleleng tanggal 09 Januari 2018, umur 7 tahun akan tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan tetap mengizinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menghadap kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi di dalam jawabannya tanggal 4 April 2025, telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi secara relatif, dengan alasan pokok bahwa dalam gugatannya Penggugat

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah mendalilkan Tergugat Konvensi tinggal dan bekerja di Kabupaten Badung dan menetap di Kota Denpasar, sehingga semestinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana tempat kediaman Tergugat Konvensi saat ini;

Menimbang bahwa terhadap jawaban gugatan dan eksepsi kewenangan mengadili secara relatif yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan replik;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar: perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban gugatannya Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi secara relatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg jo. Pasal 114 ayat (1) Rv, maka eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus terlebih dulu dalam putusan sela ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban gugatan, Majelis Hakim menemukan bahwa yang dipermasalahkan dalam eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi secara relatif adalah karena Penggugat Konvensi telah menyebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di Kabupaten Badung, serta dalam posita angka 10 Penggugat Konvensi menyatakan Tergugat Konvensi tinggal dan bekerja di Denpasar. Terhadap fakta tersebut, Penggugat Konvensi tidak mengajukan bantahan atau sangkalan sebab Penggugat Konvensi tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi secara relatif tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana Pasal 142 ayat (1) Rbg

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Sgr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat bertempat tinggal/berdomisili. Oleh karena itu sesuai dengan fakta yang ditemukan Majelis Hakim, khususnya perihal domisili Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi, maka sudah sepatutnya gugatan diajukan Pengadilan Negeri Denpasar dan bukan ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi secara relatif yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang untuk mengadili gugatan konvensi dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Sgr;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban gugatannya telah pula mengajukan gugatan rekonvensi, di mana Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah juga mohon perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian, namun disertai dengan permohonan hak asuh atas anak dan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, serta menanggung biaya nafkah dan pendidikan anak mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa obyek dan subyek dalam gugatan rekonvensi adalah tidak jauh berbeda, sehingga dengan telah dinyatakannya Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang secara relatif mengadili perkara gugatan konvensi, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang secara relatif mengadili perkara gugatan rekonvensi;

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi Majelis Hakim sudah menyatakan tidak berwenang secara relatif mengadili perkara gugatan konvensi, maka jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV dan V, perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang untuk mengadili gugatan konvensi dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Sgr;

**DALAM REKONVENSI:**

- . Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang untuk mengadili gugatan rekonvensi dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Sgr;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami: Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Sgr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan I Gede Sudiarsa, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan disampaikan kepada kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

**Made Hermayanti Muliarta, S.H.**

**Yakobus Manu, S.H.**

Ttd./

**Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**I Gede Sudiarsa**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp33.000,00
4. Biaya PNBK panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penggandaan berkas perkara.....	Rp21.000,00
6. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
7. Biaya materai .....	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp224.000,00</u>

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 89/Pdt.G/2025/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)